



PUTUSAN
 NOMOR : 101/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

 N a m a : MISNI MARIA IMMACULATA, S.Pd. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Pekerjaan : Pensiunan PNS-----
 Tempat Tinggal : Jl. Ambarawa Barat No 2 Kota Malang -----

Dalam hal ini diwakili oleh HERIANI WIDIASTUTI, SH... Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jl. Sangga Buana No 17 Malang, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2009 ; -----
 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :-----

Nama Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)-----
 Tempat Kedudukan : Jl Surabaya No 6 Kota Malang -----

Dalam hal ini diwakili oleh Dr.Khusnu Goesniandhie.S,S.H,M.H , Prof. Dr. Suko Wiyono, SH, MHum, Sutoyo, S.H, M.Hum dan Sigit B. Santoso, S.H. M.Hum. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Anggota BKBH Universitas Negeri malang, beralamat di Jln. Surabaya No.6 Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3697s/H32/KP/2009 tanggal 30 Juli 2009; -----
 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101,K/PEN.TUN/2009/PTUN. SBY, tanggal 23 Juli 2009, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 24 Juli 2009, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY., tanggal 18 Agustus 2009, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----
- 4 Berkas perkara Nomor : 101/G./2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 22 Juli 2009, dengan register perkara Nomor: 101/G/2009/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Kota Malang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Mei 2009. Oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam

tenggang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).-----

2 Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Jalan Ambarawa Barat No. 2 Kota Malang, PENGGUGAT telah mengajukan tawaran musyawarah kepada TERGUGAT. Namun TERGUGAT dalam suratnya tertanggal 3 Juni No. 2843a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei 2009 bersifat **final**. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT termasuk obyek gugatan yang telah memiliki **sifat kongkrit, individual dan final**, serta memiliki akibat hukum yang merugikan bagi PENGGUGAT.

3 Berdasarkan fakta hukum yang ada, PENGGUGAT sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan UM menghuni Rumah Negara di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Kota Malang adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu dengan Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor SK.522/PT.28.1/R/1982 tanggal 1 Desember 1982 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Kota Malang. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan pula bahwa Rumah Negara di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Kota Malang adalah Rumah Negara Golongan II. Sedangkan dasar penempatan Rumah Negara ini adalah

a Pengaturan Perumahan Sipil (B.W.R) 1934 L.N. No. 147 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan L.N. No. 388 Tahun 1949.-----

b. Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.
72/KPTS/1969 tanggal 1 April
1969.-----

c Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 0124/M/75 tanggal 11 Juni 1975 yang dalam Pasal
10 nya disebutkan bahwa penghuni dapat menempati terus rumah
dinas tersebut sampai jandanya/dudanya meninggal dunia.

Seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai Keputusan yang diterbitkan Rektor IKIP
Malang yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Malang yang
menyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor.
Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi: **batas waktu
penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM)
adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
bersangkutan meninggal.** Hal ini tampak dari Surat Keputusan (SK) Rektor UM
terakhir sebelum SK Rektor yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu
**Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545-a/KEP/H32/
PS/2007 tanggal 26 Juni 2007** tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah
Negara Di Universitas Negeri Malang.

4 Pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat
Keputusan Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu: Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang No: 0315-047/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009
tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa Barat No.
2 Malang, a.n. M.I. Misni. Keputusan Tata Usaha Negara ini secara nyata/faktual
dan dari segi hukum maupun **prosedural adalah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.** Selain itu, Keputusan Tata Usaha
Negara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ini baik substansi maupun cara penerbitannya **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**. Rincian hal ini dapat diketengahkan sebagai berikut. -----

5 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini dalam diktumnya mendasarkan diri kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara lengkap, diktum pertama menyatakan: **“Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku”**. Isi diktum Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang di atas yang menyatakan bahwa semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedur pencabutan Keputusan-Keputusan Rektor sebelumnya. Di dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional **tidak ada satu pasalpun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negara di tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telah diterbitkan sebelumnya**. Dengan kata lain, **TERGUGAT “berlindung” pada Permendiknas No. 76 Tahun 2008** untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-keputusan Rektor sebelumnya termasuk **Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sendiri**. -----

6. Dari

6 Dari segi **keberlakuan (geldig/validity) perundang-undangan**, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan



Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah berlaku sejak diundangkan, yaitu sejak tanggal **3 Desember 2008 (vide Pasal 19 Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008)**. Akibat hukum dari segi Hukum Tata Usaha Negara ialah, **Peraturan Mendiknas tersebut tidak dapat berlaku secara surut (retro aktif)**. Dengan kata lain, walaupun Peraturan Mendiknas tersebut mencabut dua peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0270/M/1980, namun tujuan pencabutan ke dua peraturan yang disebut terakhir adalah untuk menghindari berlakunya beberapa peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengatur hal yang sama pada satu kurun waktu tertentu. Secara yuridis Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional **hanya berlaku untuk perbuatan maupun peristiwa hukum yang bersangkutan dengan pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3 Desember 2008 dan setelahnya. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak dapat dijadikan dasar/alasan bagi PENGGUGAT dalam Diktum Keputusannya untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-Keputusan Rektor UM sebelumnya yang terkait dengan Rumah**



Negara.-----

-

7. Selain.....

7 Selain tidak dapat berlaku surut (*retro aktif*), Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapat menyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya “produk hukum” dari seluruh peraturan yang menyangkut pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksud dengan “produk hukum” di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secara sah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yang lama. Hal ini disebabkan karena Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 **tidak memuat ketentuan transisi, ketentuan konversi maupun ketentuan lainnya** yang mengatur “produk hukum” dari peraturan/keputusan sebelumnya.-----

8 Bahwa selain bertentangan dengan Permendiknas No. 76 Tahun 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-047/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang, a.n. M.I. Misni adalah bertentangan **dengan** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang **Rumah Negara**. Di dalam PP No.31 Tahun 2005 antara lain berisi tentang **keberadaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta janda/dudanya yang tetap memiliki hak untuk menghuni**



Rumah Negara (vide pasal 15 yo. Pasal 17 PP No.31 Tahun 2005).-----

9 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Jalan Ambarawa Barat No. 2 Kota Malang adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-

Undang.....

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara tegas disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah:-----

- a Asas Kepastian Hukum;-----
- b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- c Asas Kepentingan umum;-----
- d Asas keterbukaan;-----
- e Asas Proporsionalitas;-----
- f Asas Profesionalitas;
dan-----



g Asas

Akuntabilitas.-----

-

Di antara pelbagai asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, asas **kepastian hukum (*certainty of law*)** yang pada dasarnya merupakan kepastian maupun jaminan hukum yang mengatur hubungan para pihak (penghuni rumah negara dan UM) yang diatur secara pasti ternyata gampang diubah sedemikian rupa oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan penghuni rumah negara di UM. TERGUGAT yang sama, yaitu **Prof. Dr. H. Suparno dalam kapasitasnya sebagai Rektor UM dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dalam masa jabatannya membuat 2 (dua) Keputusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama.** Pada tanggal 26 Juni 2007 diterbitkan **Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007.** Diktum Pertama dari Keputusan tersebut berisi: **Batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai**

Negeri.....

Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor dan Jalan Ambarawa Kota Malang. Pada waktu sosialisasi Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Rektor selalu berlingkungan dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangan dengan **kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.** -----

10 Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara tegas juga menyebutkan bahwa **asas-asas umum pemerintahan yang baik** antara lain adalah **proporsionalitas** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. **TERGUGAT selaku Penyelenggara Negara secara tidak proporsional** membuat **Keputusan yang berbeda** antara Rumah Negara yang terletak di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel Kota Malang di satu sisi **dengan** Rumah Negara di Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang di sisi lain yang juga **merupakan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang**. Untuk obyek yang sama (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel TERGUGAT mencabut izin penghuniannya, sedangkan untuk Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar,

Jalan.....

Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang dengan **golongan yang sama** TERGUGAT membiarkan tetap ditempati penghuninya.-----

Berdasarkan pada alasan-alasan, fakta hukum dan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, TERGUGAT sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada sisi lain, Penggugat sebagai pensiunan PNS di lingkungan UM masih tetap berhak menghuni Rumah Negara yang tercantum dalam obyek sengketa dalam perkara ini. Berdasarkan hal itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut.-----

Dalam Penundaan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang telah mengabdikan diri di Universitas Negeri Malang (UM) sejak tahun 1960 dalam pengabdianannya hanya melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan statusnya sebagai karyawan UM. Untuk pengabdian tersebut, UM selalu memberikan jaminan bahwa PENGGUGAT boleh menghuni rumah negara sampai meninggal dunia. Ternyata jaminan dari UM tersebut diingkari oleh Rektor UM dengan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. PENGGUGAT yang hidup sendiri dalam menempati Rumah Negara tidak pernah berpikir untuk memiliki rumah. Sebagai karyawan yang tidak pernah melakukan perbuatan korupsi, kolusi maupun nepotisme, dalam masa pensiun tidak mungkin secara akal sehat untuk membeli rumah sendiri.-----

Oleh karena itu, dalam sidang pertama PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi

obyek.....

obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-047/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang, a.n. M.I. Misni) ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).-----

Dalam Pokok Perkara-----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-047/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang, a.n. M.I. Misni) .-----



3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-047/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang, a.n. M.I. Misni dan memberlakukan kembali Keputusan-Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutan dengan izin penghunian Rumah Negara.-----

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 8 September 2009, sebagai berikut : -----

1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil surat gugatan Penggugat, sebab telah disusun dengan tidak benar menurut hukum;-----

2 Bahwa, meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, disebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini Keputusan Rektor

Universitas.....

Universitas Negeri Malang Nomor 0315-047/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. M.I. Misni, tanggal 11 Mei 2009;-----

Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua "... dasar gugatan beserta alasan-alasannya ..." dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10 yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;-----

Bahwa namun demikian, pertama-tama mohon perhatian dan dimohon akte, ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagai berikut:-----

2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara secara atributif merupakan wewenang baru yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan



menciptakan suatu wewenang yang *orisiner* berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman; dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, sebagai aturan pelaksanaannya;

Bahwa wewenang *orisiner* pemerintah atas seluruh aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara yang secara atributif berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1992, jo. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan antara lain kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah/ Departemen-Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;-----

Bahwa aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara di lingkungan
Departemen.....

Departemen Pendidikan Nasional, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan Nasional; hingga dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980;-----

Bahwa wewenang delegatif Departemen Pendidikan Nasional atas Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diperoleh dari atributif



wewenang pemerintah sebagai pelimpahan wewenang dan pemberian wewenang pemerintahan baru; dengan kalimat lain Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah milik Departemen Pendidikan Nasional; tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) bahwa *"Setiap Pemimpin Unit Utama, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, atau Koordinator Kopertis sekurang-kurangnya setiap setahun sekali wajib melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen"*;-----

Bahwa.....

Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar TUN sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang;-----

- 2.2. Bahwa Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, oleh Departemen Pendidikan Nasional secara dan bersifat mandator (mandataatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas Negeri Malang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1) *"Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi"*



nergi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis”;-----

Bahwa mandat (*mandaatsverlening*) merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan yang berbeda dengan delegasi; hal ini berarti bahwa sebetulnya tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi perubahan mengenai wewenang delegatif yang telah ada pada Departemen Pendidikan Nasional; berbeda halnya dengan wewenang delegatif Universitas

Negeri.....

Negeri Malang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilimpahkan secara delegatif oleh dan berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-047/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. M.I. Misni, tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakan mandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal; ----

2.3. Bahwa dengan demikian setidaknya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa TUN ini menurut hukum;-----

Tentang Pokok Sengketa-----

3 Bahwa, segala yang telah dikemukakan pada bagian surat gugatan di atas mohon dianggap dan diberlakukan kembali dalam pokok sengketa ini;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dasar dan alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat, sebab tidak benar menurut hukum; terkecuali yang secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini;-----

4 Bahwa, meneliti dengan seksama pokok gugatan, dasar dan alasan gugatan diajukan Penggugat tidak benar menurut hukum, sebagai berikut:

1 Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang

Pengelolaan.....

Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980;-----

4.2. Bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008; **(bundel bukti bertanda T-8)**-----

4.3. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; kemudian dilakukan pembahasan melalui Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; Undangan Rapat Senat No.0132/H32.29/TU/2009 tanggal 5 Januari 2009, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Negeri Malang; mengenai Rapat Senat Universitas Negeri Malang tanggal 8 Januari 2009, membahas antara lain tentang Rumah Negara/Rumah Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang; **(bundel bukti bertanda T-9)**-----

Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK

Rektor.....

Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; dan lain-lain; Undangan No.1427/H32/TU/2009, tanggal 16 Maret 2009, Daftar Hadir 18 Maret 2009; Undangan No.1617/H32/TU/2009, tanggal 30 Maret 2009, Daftar Hadir 01 April 2009; Undangan No.1750/H32/TU/2009, tanggal 8 April 2009, Daftar Hadir 15 April 2009; Undangan No.2008/H32/TU/2009, tanggal 22 April 2009, Daftar Hadir 28 April 2009; **(bundel bukti bertanda T-10)**-----

Bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; Universitas Negeri Malang melakukan sosialisasi Permendiknas tersebut kepada seluruh penghuni rumah negara di lingkungan Universitas Negeri Malang yang telah habis masa huniannya, yang antara lain melanggar: Pasal 6 ayat (7) "*Rumah Negara Golongan II dihuni oleh Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat/atau pegawai negeri sipil*"; Pasal 6 ayat (8) "*Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatan dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan II Kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009 jam 08.30 s/d selesai bertempat di Aula Utama Gedung A3 Universitas Negeri Malang Jalan Surabaya No.6 Malang; Surat Undangan kepada Para Dosen dan Pegawai dan Para Purna Tugas (Pensiunan) Penghuni Rumah Negara Universitas Negeri Malang,

Sosialisasi.....

Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, No.1411/H32/PS/2009, tanggal 11 Maret 2009; No.1447/H32/PS/2009, tanggal 16 Maret 2009; dan No.1495/H32.II/PS/2009, kepada Para Pembantu Rektor, Para Dekan, Direktur PPS, Para Ketua Lembaga, Kepala Biro AUK, Tim Teknis Rumah Dinas, Universitas Negeri Malang, tanggal 18 Maret 2009; Daftar Hadir tanggal 20 Maret 2008 yang **dihadiri juga oleh Penggugat**, dan Notulen Sosialisasi Permendiknas No.76 Tahun 2008, di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tanggal 20 Maret 2008; **(bundel bukti bertanda T-11)**-----

Bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan **harapan dan memohon kebijaksanaan** atas SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunan Rumah Negara, dan bukannya "... **PENGGUGAT telah mengajukan tawaran musyawarah kepada TERGUGAT ...**" yang mengandung pengertian berbeda seperti didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 2; **(bundel bukti bertanda T-13)** yang secara prosedural formal sesuai kapasitasnya telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui Surat Rektor Universitas Negeri Malang No.2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009, Hal: Jawaban Rektor Universitas Negeri Malang terhadap surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk.; **(bundel bukti bertanda T-14)**; bahwa karenanya dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 2 mesti dikesampingkan saja;-----



5 Bahwa, mencermati gugatan pada angka 3, pertama-tama dimohon akte pengakuan Penggugat "... sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil ... menghuni rumah negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Kota Malang berdasarkan ... Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor

SK.522.....

SK.522/PT.28.1/R/1982, tanggal 1 Desember 1982 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Kota Malang ...", yang dihuni oleh Penggugat sampai sekarang; yang formal hukumnya adalah Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: SK.522/PT28.1/R 82, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. I.M. Misni, tanggal 1 Desember 1982; yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara lain syarat-syarat angka 3 "**Apabila penghuni berhenti dari jabatan Negeri, maka rumah dinas tersebut dalam keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan**"; angka 9 "**Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut ...**"; (vide bundel bukti bertanda T-2); sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor KR.II.C.00073/KEP/13/2002, tanggal 19 Agustus 2002, Misni Maria Immaculata, S.Pd., diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, September 2002, dengan hak Pensiun TMT 01-10-2002; (vide bundel bukti bertanda T-3);

Bahwa setidaknya Penggugat harus sudah mengembalikan Rumah Negara yang dihuninya dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan sejak Penggugat tercatat pensiun tanggal 01-10-2002; dengan demikian penghunian Rumah Negara di Jln. Ambarawa Barat No.2 Malang oleh Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: SK.522/PT28.1/R 82, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. I.M. Misni, tanggal 1 Desember 1982; sampai sekarang ini kurang lebih selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 9 bulan, tidak saja telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam persyaratan penghunian, dan bertentangan dengan Peraturan Menteri

Pendidikan.....

Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008; tetapi juga telah melanggar ketentuan sebelumnya seperti yang hendak Penggugat tunjukkan dalam dalil "... dasar penempatan Rumah Negara ini adalah: a Pengaturan Perumahan Sipil (BWR) 1934 No.147 ... b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.72/KPTS/1969 ... Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0124/M/75 ..."; berkaitan dasar penempatan Rumah Negara yang didalilkan, dipahami dan diketahui oleh Penggugat sebagai dasar pengaturan penghuniannya dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003, sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972; dengan mengingat "... BWR (Peraturan Perumahan Sipil) Tahun 1934 LN Nomor 147 sebagaimana telah ditambah terakhir dengan LN Nomor 388 Tahun 1949; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974, tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas; Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2002, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang; Keputusan Mendikbud Nomor 0124/M/1975 Tahun 1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas dalam Lingkungan Depdikbud; Keputusan Mendikbud Nomor 0270/M/1980, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 74/KPTS/1974 Tahun 1974, tentang Petunjuk Pelaksanaa/Wewenang untuk Perubahan/Penetapan Status Rurnah Negeri; Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-22/A/2002, tentang Sewa Rumah Negara;..." yang dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan

bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *“Penghuni Rumah Dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang”*; Pasal 5 ayat (4) *“Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”*; dan Pasal 5 ayat (5) *“Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”*, (vide bundel **bukti bertanda T-5**); yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang dapat merugikan negara; hingga secara terpisah dapat dikualifikasikan sebagai memenuhi unsur telah merugikan negara seperti diatur dan ditentukan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001;-----

Bahwa lebih dari itu, rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dalam hal ini Rumah Negara di Jln. Ambarawa Barat No.2 Malang di lingkungan Universitas Negeri Malang, menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, *“mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara”*;

Bahwa dimohon akte pula pengakuan Penggugat bahwa Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang yang dihuni oleh Penggugat adalah Rumah Negara Golongan II yang terletak di dalam Kampus (vide Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.441/M/1977, tentang Penetapan Rumah-

Rumah.....

Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada IKIP Negeri Malang, tanggal 4 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002, tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Negeri Malang, tanggal 17 Juli 2002); (**vide bundel bukti bertanda T-4**); yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (3) huruf c. menentukan rumah negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara Golongan III adalah rumah negara yang terletak di atas tanah kampus perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi yang berbadan hukum maupun yang tidak;-----

Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami "... *batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan Meninggal ...*" yang didalilkannya, yang incasu sebagai norma pengaturan yang bersifat umum (vide Pasal 2 huruf c, Undang-undang No.9 Tahun 2004); terlebih salah dalam memahami Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Juni 2007 (sebagai norma penataan yang bersifat umum) yang berkaitan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa "***Penghuni rumah dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang***"; dalam Pasal 5 ayat (4)

ditentukan.....

ditentukan bahwa "***Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang***"; dan dalam Pasal 5 ayat (5) ditentukan bahwa "***Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri***



Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; (vide bundel **bukti bertanda T-5**); di mana norma-norma tersebut telah dilanggar oleh Penggugat, hingga diperoleh pemahaman yang salah dalam dalil gugatannya yang justru bertentangan dengan tujuan diterbitkannya ketentuan tersebut; karenanya semua dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 3 harus ditolak dengan tegas;-----

6 Bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami ”... *segi hukum ... prosedural ... bertentangan dengan perundang-undangan ... asas umum pemerintahan yang baik ...*”, atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-047/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. M.I. Misni, tanggal 11 Mei 2009; yang dikaitkan segi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;-----

Bahwa pemahaman ”... *semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku ...*”; mesti dipahami bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang dimaksud adalah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS /2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003; dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri

Malang,.....

Malang, tanggal 26 Juni 2007; sebagai norma pengaturan yang bersifat umum, yang mengatur hal yang sama hingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan kata lain menjadi gugur demi hukum; artinya penerapannya dikesampingkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sebagai peraturan dasar dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas *vermoeden van rechtsmatigheid*, esensial sebagai peraturan dasar yang *rechtsmatigheid* dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu, dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; tidak saja bagi Tergugat, melainkan juga dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II yang diterbitkan oleh Pemimpin Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; dan Koordinator Kopertis untuk Kopertis;-----

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan **peraturan dasar** TUN sebagai regulatif pengelolaan Rumah

Negara.....

Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang; sehingga Penggugat telah keliru dalam pemahaman Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-047/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. M.I. Misni, tanggal 11 Mei 2009; dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara, sebagai aturan



pelaksanaan wewenang orisiner Undang-undang No.4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman;-----

Bahwa lebih dari itu nyata-nyata Penggugat telah melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni yang termuat dalam Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: SK.522/PT28.1/R 82, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. I.M. Misni, tanggal 1 Desember 1982; yang dijadikan sebagai dasar penghunian Penggugat sampai sekarang; hingga demikian ini terlihat sebagai “kontra argumentasi/kontra interpretasi” saling bertentangan dalam dalil gugatannya; hingga kehilangan “kepentingan” sebagai prasyarat adanya “*standing to the sue*” Penggugat untuk mengajukan gugatan TUN ini; karenanya semua dalil gugatan pada angka 4 s/d angka 8 dengan tegas harus ditolak menurut hukum;-----

7 Bahwa, mencermati dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 9 s/d angka 11, mohon periksa dan memberlakukan kembali semua dalil jawaban Tergugat terutama pada angka 2 dan angka 4 di atas; yang secara singkat dikemukakan kembali secara berurut, sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa.....

7.1. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: SK.522/PT28.1/R 82, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. I.M. Misni, tanggal 1 Desember 1982; sebagai dasar penghunian Rumah Negara oleh Penggugat sampai sekarang; yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara lain syarat-syarat angka 3 ***“Apabila penghuni berhenti dari jabatan Negeri, maka rumah dinas tersebut dalam keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan”***; angka 9 ***“Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut ...”***; (vide bundel bukti bertanda T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor KR.II.C.00073/KEP/13/2002, tanggal 19 Agustus 2002, Misni Maria Immaculata, S.Pd., diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, September 2002, dengan hak Pensiun TMT 01-10-2002; **(vide bundel bukti bertanda T-3);**-----

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melanggar penghunian Rumah Negara setidaknya sejak Penggugat tercatat pensiun bulan Oktober 2002 sampai sekarang kurang lebih selama 6 tahun dan 9 bulan;-----

- 7.2. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam Pasal 5 ayat (2)

ditentukan.....

ditentukan bahwa ***“Penghuni rumah dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang”***; dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan bahwa ***“Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”***; dan dalam Pasal 5 ayat (5) ditentukan bahwa ***“Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”***; yang telah diabaikan oleh Penggugat; **(vide bundel bukti bertanda T-5);**

- 7.3. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang



pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980;-----

- .4. Bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui

Surat.....

Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008; **(vide bundel bukti bertanda T-8)**;-----

- 7.5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; kemudian dilakukan pembahasan melalui Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; **(vide bundel bukti bertanda T-9)**;-----

Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; dan lain-lain; **(vide bundel bukti bertanda T-10)**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; yang **dihadiri juga oleh Penggugat; (vide bundel bukti bertanda T-11);**-----

Bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan **harapan dan memohon kebijaksanaan** atas SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; **(vide bundel bukti bertanda T-13);** yang secara prosedural formal sesuai kapasitasnya telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui Surat

Rektor.....

Rektor Universitas Negeri Malang No.2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009; **(vide bundel bukti bertanda T-14);** -----

- 7.6. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, dengan memperhatikan: hasil Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; hasil Sosialisasi Permendiknas RI Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tentang Pengelolaan Rumah Negara pada tanggal 15 dan 28 April 2009 serta tanggal 6 Mei 2009; dan hasil Konsultasi PR II Universitas Negeri Malang ke Biro Hukum Depdiknas dan Kantor BPK Jakarta, tentang Rumah Negara pada tanggal 23 April 2009; diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-047/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. M.I. Misni, tanggal 11 Mei 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas kepastian hukum menunjuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai landasan dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan; norma regulatif sebagai peraturan dasar yang *rechtsmatigheid* dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini;-----

Bahwa Penggugat telah keliru dalam pemahaman dalil yang menyebutkan “... *Rektor selalu berlingung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ... kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana ...*”, yang berkonotasi negatif; demikian ini

dapat.....

dapat berarti Penggugat telah mendorong Tergugat untuk mengkuwalifikasi pelanggaran penghunian Rumah Regara di Jln. Ambarawa Barat No.2 Malang oleh Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: SK.522/PT28.1/R 82, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. I.M. Misni, tanggal 1 Desember 1982; (sampai sekarang ini selama kurang lebih 6 tahun dan 10 bulan sejak Penggugat tercatat pensiun, sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang merugikan negara); untuk melakukan tindakan hukum secara terpisah melalui “... *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...*”, sebagai telah memenuhi unsur merugikan negara seperti ditentukan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001; justru sebagai kebijakan Rektor yang bijaksana dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan mendasarkan kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; menghindari kebijakan tindakan hukum secara terpisah melalui “... *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...*”, terhadap Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru pula dalam memahami asas proporsionalitas dengan mengkaitkan "... Rumah Negara yang terletak di Jl. Simpang Bogor, Jl. Ambarawa, Jl. Tumapel, ... Jl. Semarang, Jl. Bogor, Jl. Blitar, Jl. Salatiga, Jl. Magelang Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang ..."; yang bukan kapasitasnya dalam perkara TUN ini;-----

Bahwa.....

Bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0027/KEP/H32/PR/2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012, tanggal 14 Januari 2008; (**vide bundel bukti bertanda T-7**);-----

7.7. Bahwa dengan demikian diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-047/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunan Rumah Negara di Jl. Ambarawa Barat No.2 Malang a.n. M.I. Misni, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

8. Bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapat berimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, penundaan pelaksanaan keputusan TUN akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan

kesejahteraan.....

kesejahteraan dan kepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; seperti dimaksud dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0027/KEP/H32/PR/2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012, tanggal 14 Januari 2008; (**vide bundel bukti bertanda T-7**); karenanya permohonan Penggugat yang demikian itu dengan tegas harus ditolak menurut hukum;-----

Berdasarkan alasan hukum dalam jawaban di atas, Tergugat mohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 September 2009 dan atas Replik Penggugat dimaksud, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 13 Oktober 2009.---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy surat dipersidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Copy Surat dari Universitas Negeri Malang (UM) Nomor: 427/ / H32.17 /PS/2007 tanggal 31 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan (sesuai dengan fotocopynya aslinya di Tergugat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti P-2 : Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0315.047 /KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin

Penghunian.....

Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang a.

n. M.I. MISNI tanggal 11 Mei 2009. (sesuai dengan aslinya);

3 Bukti P-3 : Copy Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang kepada Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 30 Mei 2009. (sesuai dengan fotocopynya);-----

4 Bukti P-4 : Copy Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor: 2843a/H32/TU/2009 Hal. Jawaban terhadap Surat Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor kepada Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang (Prof. Dr. Munandir, dkk). (sesuai dengan aslinya);-----

5 Bukti P-5 : Copy Surat Setoran Bukan Pajak SSBP atas Nama Sinar Baskoro. (sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa selain Pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

Saksi Ahli Penggugat (**AGUS YULIANTO, SH MH**) yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya antara lain :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, masalah sengketa Pemberhentian / Pencabutan ijin Rumah Dinas Universitas Negeri Malang ;-----
- Bahwa Rumah Negara adalah Rumah yang diberikan untuk Pejabat administrasi Negara, baik yang masih menjabat ataupun yang tidak lagi menjabat ;-----
- Bahwa ada 3 jenis golongan Rumah Negara yaitu Golongan I Golongan II dan Golongan III ;-----



• Bahwa.....

- Bahwa untuk rumah negara golongan 1 dan II tidak bisa dialihkan sedangkan golongan III bisa dialihkan atau bisa dibeli ;-----
- Bahwa dari golongan II bisa dirubah menjadi golongan III ;-----
- Bahwa untuk Peraturan Rumah Dinas yang lama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sedangkan untuk yang baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa kriteria untuk mencabut ijin penghunian rumah dinas/rumah Negara adalah Surat Keputusan Pencabutan dikeluarkan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, seperti beralih ke orang lain dengan cara dijual, atau beralih fungsi atas rumah dinas tersebut dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 ;-----
- Bahwa pada kasus ini Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara ada 2 macam yaitu keputusan yang bersifat mengatur dan beschikking, Tergugat pada tahun 2007 mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan pensiunan dan janda untuk menempati rumah dinas, sedangkan pada tahun 2008 Tergugat mengeluarkan keputusan pencabutan atas keputusan tahun 2007 tersebut yang tidak memperbolehkan pensiunan dan jandanya untuk menempati rumah dinas ;-
- Bahwa atas kedua surat keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pengharapan karena para penghuni telah memiliki pengharapan untuk tinggal / menempati rumah dinas tersebut, dan kepada penghuni dalam kasus ini tidak bisa diberlakukan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 karena peraturan tersebut tidak dapat menggantikan

Peraturan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dimana pensiunan dan jandanya boleh menempati rumah dinas ;-----

- Bahwa Tidak ada perbedaan antara rumah dinas diluar pagar dan didalam pagar lingkungan kampus, yang membedakan adalah golongannya saja ;---
- Bahwa menurut saksi perbedaan secara fisik antara golongan I, II dan III tidak tahu persis;-----
- Bahwa menurut saksi yang seharusnya lebih didahulu adalah kepentingan umum;-----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah dinas adalah Menteri, kalau universitas adalah lembaga atau Kepala Lembaga;-----
- Bahwa yang memberikan ijin atau surat keputusan adalah Rektor ;-----
- Bahwa Rektor dalam hal ini tidak boleh mengeluarkan surat pencabutan atas ijin penghunian rumah dinas tersebut kecuali melanggar ketentuan , karena ijin tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, sedangkan rektor mengeluarkan surat keputusan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa menurut saksi ahli karena pemberian ijin penghunian tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. Sedangkan menurut literatur Hukum Tata Usaha Negara bahwa suatu beseking tidak terpengaruh dengan terbitnya peraturan baru dan suatu keputusan tidak terpengaruh dengan terbitnya keputusan baru serta tetap mengacu pada keputusan yang lama, dalam kasus ini maka peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 diberlakukan untuk penghuni baru;-----

• Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan gugur demi hukum dalam tata usaha negara apabila syarat sahnya keputusan tata usaha negara tersebut tidak terpenuhi, antara batal dengan gugur demi hukum tidak sama dan tidak ada ketentuan yang pasti antara keduanya, didalam hukum administrasi tidak pernah mengenal istilah gugur demi hukum, tetapi dalam praktek istilah gugur demi hukum tidak ada yang ada hanyalah batal atau batal demi hukum;-----
- Bahwa atas bukti T-5 tersebut adalah Regeling / bentuk peraturan, kalau Regeling tidak berlaku tetap mengacu pada peraturan yang lama. Dalam hal ini keputusan lama tetap konsisten diberlakukan ;-----
- Bahwa penghuni Rumah Dinas melanggar adalah seperti mengalihkan rumah tersebut ke orang lain karena rumah tersebut tidak boleh dipindahtangankan, merubah bentuk, yang biasanya diatur atau dituangkan dalam surat keputusan ijin penghunian;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14, dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

- 1 Bukti T-1 : Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0315.047 /KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa No. 11 Malang a. n M.I MISNI tanggal 11 Mei 2009. (sesuai dengan arsip);-----
- 2 Bukti T-2 : Copy Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor : SK. 522/PT28.1/R82. tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, tanggal 1 Desember 1982 (sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T-3 : Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
KR.II.C-00073/KEP/13/2002, tanggal 19 Agustus 2002 (sesuai dengan
arsip);-----
- 4 Bukti T-4 : Copy salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 112/M/2002 Tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II
Dilingkungan Universitas Negeri Malang, (sesuai dengan
fotocopynya);-----
- 5 Bukti T-4A : Copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No.0441/N/1977 tentang Penetapan Rumah-Rumah Dinas dalam
Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rumah Dinas
Golongan II Pada IKIP Negeri Malang (sesuai dengan fotocopy
legalisirnya);-----
- 6 Bukti T-5 : Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor :0053/KEP/J36/PS/2003 Tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas
Universitas Negeri Malang (sesuai dengan
aslinya);-----
- 7 Bukti T-5A : Copy Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Malang No : Sp.74/R/10/1972 Tentang Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang
Pusat (sesuai dengan aslinya);--
- 8 Bukti T-6 : Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor:0545-a/KEP/H32/PS/2007 Tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah
Negara Di Universitas Negeri Malang. (sesuai dengan
aslinya).-----
- 9 Bukti T-7 : Copy Rencana Strategis Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012
(sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-8.....
- 10 Bukti T-8 : Copy Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 67923/
A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008, Hal: Penyampaian Salinan Peraturan



Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 (sesuai dengan fotocopynya);-----

11 Bukti T-9 : Copy Surat dari Senat Universitas Negeri Malang Nomor: 0132/H32.29 /TU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Hal: Undangan Rapat (sesuai dengan fotocopynya);-----

12 Bukti T-9A; Copy Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Negeri Malang, Kamis tanggal 8 Januari 2009 (sesuai dengan Fotocopynya);---

13 Bukti T-9B: Copy Surat dari Senat Universitas Negeri Malang Nomor : 0132/H32.29/TU/2008 tanggal 13 Januari 2009, Hal Undangan Rapat.(sesuai dengan aslinya);-----

14 Bukti T-9C : Copy Notulensi Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Malang Tentang Pembahasan Rumah Negara Tanggal 15 Januari 2009. (sesuai dengan aslinya);-----

15 Bukti T-10 : Copy Surat dari Rektor Universitas Negeri Malang Perihal undangan Nomor: 1427/H32/TU/2009 tanggal 16 Maret 2009 (sesuai dengan fotocopynya);-----

16 Bukti T-11 : Copy Surat dari Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 1411/H32/PS/2009 tanggal 11 Maret 2009, Hal: Sosialisasi Permendiknas No 76 Tahun 2008 (sesuai dengan fotocopynya);-----

17 Bukti T-11A: Copy Surat dari Senat Universitas Negeri Malang Nomor: 1447 // H32/PS/2009 tanggal 16 Maret 2009, Hal Sosialisasi Permendiknas No.76 tahun 2008 (sesuai dengan fotocopynya);

18. Bukti T-11 B.....

18 Bukti T-11B: Copy Daftar Hadir Hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009 (sesuai dengan fotocopynya);-----

19 Bukti T-11C: Copy Notulen Sosialisasi Permendiknas No 76 Tahun 2008 dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional. (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bukti T-12 : Copy Surat Tugas dari Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 1917/H32/KP/2009 tanggal 17 April 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

21 Bukti T-13 : Copy Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang kepada Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 30 Mei 2009. (sesuai dengan aslinya);-----

22 Bukti T-14 : Copy Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor: 2843a/H32/TU/2009 Hal. Jawaban terhadap Surat Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor kepada Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang (Prof. Dr. Munandir, dkk). (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain Pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga menghadapi 1 (satu) orang saksi ahli yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

Saksi Ahli Tergugat (**Prof. Dr. SUDARSONO, S.H., M.S**) yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut antara lain :-----

- Bahwa penghuni harus mempunyai alasan/dasar hukum penempatan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hukum positif tentang penghunian Rumah Negara ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rumah Dinas dibedakan dalam beberapa golongan ;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa untuk penghunian Rumah Negara diperlukan dispensasi;-----
 - Bahwa Pejabat mencabut dengan dasar aturan baru menimbulkan kerugian yang dialami oleh penghuni, dan kerugian tersebut merupakan permasalahan hukum tersendiri yang terlepas dari tindakan pencabutan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ahli apabila Ijin masih berlaku kemudian ada aturan baru yang tidak memberikan kewenangan untuk menempati yang lama harus dicabut, karena tidak ada dasar hukum untuk menempati ;-----
- Bahwa suatu perijinan harus ada permohonan dan permohonan tersebut bisa ditolak atau dikabulkan ;-----
- Bahwa Indikator keputusan itu dianggap sah Ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu : syarat formal dan material, Syarat formal adalah yang menyangkut format dan prosedur dan terkait dengan kewenangan, syarat formal yang harus dipenuhi tergantung pada aturan dasarnya, Jika formatnya dalam aturan dasar tidak diatur maka mempunyai kebebasan untuk mengatur format dengan catatan kebebasan tidak mutlak harus ada aturan dasarnya hukum yang mengatur format , Syarat material adalah isi keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa Hukum tertulis atau asas yang memberikan dasar untuk membuat format; -----
- Bahwa kewenangan seorang Pejabat untuk memberikan ijin bisa diperoleh dari Atributif dan Delegasi, Atributif adalah kewenangan asli yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada pendelegasian sedangkan kewenangan delegasi adalah ada proses pelimpahan kewenangan dan yang bertanggungjawab adalah penerima delegasi ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh pejabat untuk mengeluarkan keputusan Harus sesuai dengan aturan dasar ;-----
- Bahwa isi Keputusan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau asas; Selain itu isi keputusan tidak boleh dikeluarkan berdasarkan unsur kejahatan dan paksaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ahli indikator suatu Keputusan itu dapat dicabut apabila sudah dianggap tidak memenuhi persyaratan dan diterbitkan Keputusan baru yang mencabut Keputusan awal ;-----
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan gugur demi hukum yaitu gugur tidak berlaku sejak dinyatakan batal ;-----
- Bahwa pada prinsipnya Keputusan gugur demi hukum adalah tidak berlaku sejak dibatalkan, jadi sejalan antara dibatalkan kemudian dicabut, hal tersebut untuk kepastian hukum ;-----
- Bahwa yang dimaksud retroaktif yaitu berlaku surut ;-----
- Bahwa untuk melakukan pencabutan, dengan alasan peraturan baru dapat menghapus peraturan lama, tetapi tidak bisa untuk menguji Keputusan/ tindakan yang diterbitkan sebelum dikeluarkan peraturan tersebut ;-----
- Bahwa batasan suatu kebijakan dapat dilakukan oleh seorang pejabat harus dilingkup kewenangannya, Tidak boleh berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi ;-----
- Bahwa bisa sah apabila kewenangan yang menyimpang tersebut diperbolehkan oleh aturan dasar, tidak sah apabila tidak ada dasar hukumnya, jadi suatu kebijakan pejabat yang menyimpang bisa sah dan tidak sah berdasarkan kewenangan yang diatur dengan aturannya ;-----
- Bahwa pejabat melakukan kewenangan dalam lingkup kewenangannya;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Malang tersebut bisa membatalkan Keputusan karena Pejabat yang bersangkutan punya kewenangan untuk menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku ;-----
- Bahwa batasan penghunian rumah dinas ada tidak mungkin diberikan seumur hidup;-----

- Bahwa menurut saksi ahli Pejabat yang mengeluarkan beberapa Surat Keputusan, kemudian ada tindakan dari pejabat tersebut mencabut Surat Keputusan I maka surat Keputusan II tetap berlaku selama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan, dan selama belum ada pembatalan dari pejabat yang bersangkutan;-----
- Bahwa sehubungan dengan bukti T-2 dan T-3 tidak ada alasan ijin diberikan ada tenggang waktu, berarti ijin tersebut berhenti sampai waktu yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyerahkan kesimpulan tanggal 1 Desember 2009 meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor : 0315-047/KEP/H32/PS/2009 Tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Negara Di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang, a.n. M.I. Misni) (vide bukti P-2=T-1);-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat tidak memuat aksepsi, tetapi oleh karena dalam jawaban Tergugat tersebut secara substantif mendalilkan hal-hal yang bersifat ekseptif, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Tergugat dimaksud;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat yang tercantum dalam Jawaban yang bersifat ekseptif adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan seharusnya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa a quo;-----
- 2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena Penggugat telah nyata-nyata melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke 1 (satu) dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ke 1 (satu) dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantah didalam repliknya tertanggal 29 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai mandat, yaitu tidak ada pelimpahan wewenang kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----



Menimbang.....

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara pada pasal 8 ayat (2) berbunyi : “ Surat izin penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan, sedangkan pada ayat (4) menyebutkan “ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4 bahwa rumah negara Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang adalah rumah negara golongan II, hal tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada point ke 3 (tiga) pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat menghuni rumah negara Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang adalah rumah negara golongan II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa:---

“Keputusan Izin Penghunian atau Keputusan Pencabutan Penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh:-----

- a. Pemimpin Unit Utama untuk Kantor Pusat Departemen;-----
- b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak;-----
- c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis”.-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, oleh karena itu sudah tepat apabila Rektor Universitas Negeri Malang yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini dan tidak perlu menarik pihak Departemen Pendidikan Nasional untuk dijadikan pihak dalam



perkara ini.....

perkara ini. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan pihak adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara khususnya dalam pasal 53 ayat (1) Undang –Undang Nomor: 9 Tahun 2004, maupun dalam penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka Majelis Hakim menunjuk kepada pengertian “kepentingan” sebagaimana diuraikan oleh Indroharto dalam bukunya “usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara” buku II halaman 37-38 yang menguraikan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara, mengandung dua arti, yaitu : 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak ; 2.kepentingan proses,artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa bertitik tolak kepada pendapat Indroharto tersebut,maka yang harus dipertimbangkan selajutnya adalah apakah ada hubungan hukum antara Penggugat (MISNI MARIA IMMCULLATA S.Pd) disatu pihak dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0315-047/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 (obyek sengketa) dilain pihak ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada point 3 intinya mendalilkan bahwa Penggugat menghuni rumah negara Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor : SK. 522/PT28.1/R82. tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, tanggal 1 Desember 1982 (vide bukti T-2).-----
- 2 Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0315.047 /KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa No. 2 Malang a. n M.I MISNI tanggal 11 Mei 2009, (vide bukti T-1);-----
- 3 Bahwa Penggugat telah membayar uang sewa rumah dinas di jalan Ambarawa No. 2 Malang, (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang menghuni rumah dinas dilingkungan Univesitas Negeri Malang di Jalan Ambarawa No. 2 Malang, sebagai alamat yang dituju langsung oleh surat keputusan objek sengketa maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan rumah dinas tersebut karena masih sebagai penghuni objek tempat diterbitkan surat keputusan objek sengketa, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan pencabutan objek sengketa o quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, beserta 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalilnya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tandan T-1 sampai dengan T-14 dan 1 (satu) orang ahli;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil yang masih dipertentangkan tersebut, maka yang menjadi isu hukum yang akan dilakukan pengujian oleh Pengadilan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan menguji secara ex tunc, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-2, Penggugat telah ditetapkan, ditunjuk dan diberikan ijin untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) sejak tanggal 1 Desember 1982 yang beralamat di Jalan Ambarawa No. 2 Malang;-----

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/M/2002 Tanggal 17 Juli 2002 telah menetapkan Rumah Dinas Golongan II Di Lingkungan Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Ambarawa No. 2 Malang tersebut merupakan rumah dinas (Negara) golongan II (vide bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang berhak menempati rumah dinas (rumah Negara) golongan II tersebut?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor Sp.74/R/10/1972 tanggal 7 Maret 1972 tentang Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, pada pokoknya menentukan bahwa hak untuk menempati rumah IKIP dicabut, bila pegawai yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada IKIP Malang (vide bukti T-5A);-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat 4 jo pasal 5 ayat 2 Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunan Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak menempati rumah dinas golongan II adalah pegawai Negeri Sipil, dosen tetap, tenaga administrasi tetap Universitas Negeri Malang (vide bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan pasal 1 angka 3 jo pasal 6 ayat 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen

Pendidikan.....

Pendidikan Nasional telah menentukan pada pokoknya rumah negara golongan II dihuni oleh pejabat dan/atau pegawai negeri sipil departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara telah ditentukan bahwa rumah negara golongan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rumah negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara;-----

Bertitik tolak dari norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah negara (rumah dinas) golongan II hanyalah disediakan untuk pejabat atau pegawai negeri sipil saja dan jika telah berhenti atau pensiun, maka penghuni harus mengembalikan rumah negara (rumah dinas) tersebut kepada Negara (in casu Universitas Negeri Malang);-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, apabila mencermati surat keputusan Rektor IKIP Malang Nomor SK.522/PT28.1/R 82 tanggal 1 Desember 1982 yang telah menetapkan, menunjuk dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Ambarawa Barat No. 2 Malang, juga telah memuat adanya klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni, khususnya angka 3, telah mensyaratkan bahwa apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, maka rumah dinas yang tersebut dalam surat keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan (vide bukti P-1=T-2);-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-3 Penggugat telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2002 dan memasuki usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002, sehingga secara normatif maupun sesuai klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni, khususnya angka 3 tersebut, Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 sudah tidak berhak lagi sebagai penghuni rumah dinas golongan II yang beralamat di jalan di Jalan Ambarawa No. 2 Malang dimaksud dan berkewajiban untuk mengembalikan rumah dinas tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Negeri Malang dalam keadaan kosong;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat masih berkeinginan untuk menghuni rumah dinas tersebut diwajibkan untuk mengajukan ijin khusus penghunian kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat (pasal 5 ayat 2 angka 4 Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang);-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk menempati rumah dinas tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat sejak 1 Oktober 2002 sampai dengan saat sebelum diterbitkan obyek sengketa terbukti belum mengembalikan rumah dinas di Jalan Ambarawa No. 2 Malang, maka tindakan Tergugat dalam rangka penertiban terhadap pengelolaan rumah Negara dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu melakukan pencabutan izin penghunian rumah negara di jalan Ambarawa No. 2 Malang atas nama Penggugat adalah beralasan hukum;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa adapun terhadap Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal adalah merupakan bentuk kebijakan dari Tergugat dalam pengelolaan rumah dinas di lingkungan Universitas Negeri Malang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rumah negara, sehingga kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelitian ulang dalam melakukan tindakan hukum (in casu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal ternyata Tergugat menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan maka Tergugat dapat dan berwenang membatalkannya atas inisiatif sendiri (asas spontane vernietiging) sebagaimana yang termuat dalam dictum pertama obyek sengketa yang pada pokoknya menetapkan semua keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan rumah negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 sebagai dasar penerbitan obyek sengketa tidaklah berlaku surut (retro aktif) karena peraturan perundangan-undangan maupun peraturan pelaksanaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri tersebut tidaklah terdapat adanya konflik norma dengan Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2008, khususnya yang berkaitan hak

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghunian terhadap rumah dinas golongan II, tetapi peraturan Menteri tersebut secara yuridis hanya sebagai dasar untuk melakukan tindakan pencabutan keputusan izin penghunian dalam rangka penertiban pengelolaan rumah dinas dan tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pengujian terhadap keputusan ijin penghunian sebelumnya (in casu Surat Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor SK.522/PT 28.1/R 82 tanggal 1 Desember 1982 tentang Penetapan Penunjukan Penghunian Rumah Dinas kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Ambarawa No 2 Malang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak pula;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-----

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 151.000,-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa Tanggal 8 Desember 2009, oleh SINGGIH WAHYUDI, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan INDARYADI, SH dan SUZANA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2009 oleh Majelis Hakim tersebut.....

tersebut dan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti pengadilan tata usaha negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INDARYADI, SH

SINGGIH WAHYUDI, SH

SUZANA,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

WIWIED KURNIAWAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan...	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	110.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya PS.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah.....Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Surabaya, Desember 2009

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

NIP. 040053184

CATATAN :

Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya salinan putusan ini pihak Penggugat masih mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28 Desember 2009.

Biaya salinan Putusan & Penetapan

1	Meterai	: Rp.	6.000,-
2	Legalisasi Tanda tangan	: Rp.	10.000,-
3	Leges	: Rp.	3.000,-
4	54 Lembar x Rp. 300,-	: Rp.	16.200,-
5	Lain-lain (fotocopy & map)	: <u>Rp.</u>	<u>22.800,-</u>

Jumlah : Rp. 58.000,-

(lima puluh delapan ribu rupiah)